



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 249/Pdt.P/2018/PN Dpk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

HAPPY TANGDIKARRANG, tempat lahir di Tator, tanggal 22 Januari 1967, kebangsaan Indonesia, agama Kristen, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Perumahan Permata Arcadia Blok B1 No. 25 RT. 001/021 Kelurahan Sukatani Kecamatan Tapos Kota Depok, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah memeriksa surat-surat bukti di persidangan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 30 September 2018 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok, dibawah register Nomor 249/Pdt.P/2018/PN Dpk., tanggal 01 Oktober 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemohon pada tanggal 05 Desember 1996 telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Dahlia Dahlan di pemuka agama Kristen di Ujung Pandang dengan kutipan Akta Perkawinan No. 44/CS/1996 menurut Catatan Sipil di Kabupaten Gowa, Propinsi Sulawesi Selatan;
2. Pemohon dan istri Pemohon dikaruniai 4 (empat) orang anak perempuan yang masing-masing bernama:
 - i. Marion Abigael Bannaa Tandikarang, lahir di Depok pada tanggal 26 November 1999;
 - ii. Rebecca Andrea Emmanuela Ranggabua, lahir di Depok pada tanggal 22 Februari 2001;
 - iii. Trisha Amaris Tangdikarrang, lahir di Kuala Lumpur, Malaysia, pada tanggal 29 Maret 2007;
 - iv. Tristania Alicia Tangdikarrang, lahir di Kuala Lumpur, Malaysia, pada tanggal 29 Maret 2007;

Halaman 1 dari 8 Putusan No. 249/Pdt.P/2018/PN Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama ini, Pemohon hendak mengajukan permohonan ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Depok untuk mengganti nama anak dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa anak pertama Pemohon bernama Marion Bannaa Abigael Tandikarang dilahirkan di Depok pada tanggal 06 November 1999, sebagaimana bukti dari Akta Kelahiran No. 424/1999 tertanggal 10 Oktober 2001 dari Kantor Catatan Sipil Kota Depok;
2. Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak "Marion Banna Abigael Tandikarang" sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 424/2001 tertanggal 10 Oktober 2001 diganti menjadi "Marion Abigael Tangdikarrang", dengan alasan selain mengkoreksi nama marga keluarga agar menjadi benar, juga nama sekarang terlalu panjang dan berat, hendak diringkas;
3. Bahwa untuk pergantian nama secara sah menurut Pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon tinggal;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Depok agar dapat mengabulkan permohonan kami ini. Semoga berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan penggantian nama anak Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak dari "Marion Bannaa Abigael Tandikarang" diganti menjadi "Marion Abigael Tangdikarrang";
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Depok/Pejabat yang ditugaskan untuk mengirimkan salinan penetapan resmi yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok untuk mencatatkan penggantian nama anak/akta kelahiran dengan nama "Marion Abigael Tangdikarrang"

Demikian permohonan penggantian nama anak ini diajukan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Depok kiranya dapat dikabulkan, atas kebijaksanaannya Pemohon ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Pemohon hadir menghadap sendiri dan setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti di persidangan, yaitu:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No. 3276102201670001 atas nama HAPPY TANGDIKARRANG, diberi tanda P-1;

Halaman 2 dari 8 Putusan No. 249/Pdt.P/2018/PN Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No. 327610580202680001 atas nama DAHLIA DAHLAN, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 424/2001 atas nama MARION BANNA ABIGAE TANDIKARANG, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 44/CS/1996 antara HAPPY TANGDIKARRANG dan DAHLIA DAHLAN, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3276101201100017 atas nama Kepala Keluarga HAPPY TANGDIKARRANG, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan alat bukti Saksi sebanyak 2 (dua) orang, yaitu Saksi Mariyana Sampe dan Saksi Yan Lelepadang, dimana para Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Mariyana Sampe:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah guna merubah nama anaknya;
 - Bahwa Saksi tahu Pemohon telah menikah dengan Sdri. Dahlia Dahlan dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu:
 - a. Marion Abigael;
 - b. Rebecca Emmanuela;
 - c. Trisha Amaris;
 - d. Tristania Alicia;
 - Bahwa yang akan diganti namanya adalah anak ke-1, yaitu Marion Bannaa Abigael Tandikarang menjadi Marion Abigael Tangdikarrang;
 - Bahwa alasannya anak tersebut diganti namanya karena untuk penyederhanaan nama anak Pemohon saja;
 - Bahwa istri Pemohon (Sdri. Dahlia Dahlah) telah mengetahui adanya permohonan ini dan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;
2. Saksi Yan Lelepadang:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah guna merubah nama anaknya;

Halaman 3 dari 8 Putusan No. 249/Pdt.P/2018/PN Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Pemohon telah menikah dengan Sdri. Dahlia Dahlan dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu:
 - a. Marion Abigael;
 - b. Rebecca Emmanuela;
 - c. Trisha Amaris;
 - d. Tristania Alicia;
- Bahwa yang akan diganti namanya adalah anak ke-1, yaitu Marion Bannaa Abigael Tandikarang menjadi Marion Abigael Tangdikarrang;
- Bahwa alasannya anak tersebut diganti namanya karena untuk penyederhanaan nama anak Pemohon saja;
- Bahwa istri Pemohon (Sdri. Dahlia Dahlah) telah mengetahui adanya permohonan ini dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan pada akhirnya Pemohon mohon untuk penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah termuat dalam Berita Acara Persidangan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-5, dan keterangan para Saksi setelah dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut:

1. bahwa benar Pemohon atas nama HAPPY TANGDIKARRANG adalah warganegara Indonesia, yang beralamat di Perumahan Permata Arcadia Blok B1 No. 25 RT. 001/021 Kelurahan Sukatani Kecamatan Tapos Kota Depok;
2. bahwa benar Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan perempuan yang bernama Dahlia Dahlan dan dari perkawinan tersebut, Pemohon dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang masing-masing bernama:
 - a. Marion Abigael;
 - b. Rebecca Emmanuela;
 - c. Trisha Amaris;
 - d. Tristania Alicia;

Halaman 4 dari 8 Putusan No. 249/Pdt.P/2018/PN Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. bahwa benar Pemohon bermaksud menambah nama anak ke-1 Pemohon tersebut yang semula bernama "Marion Bannaa Abigael Tandikarang" menjadi "Marion Abigael Tangdikarrang";
4. bahwa benar maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon adalah untuk memperbaiki nama keluarga dan untuk penyederhanaan nama anak Pemohon saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 93 ayat (2) huruf a Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, ditentukan bahwa untuk dapat dilakukan pencatatan perubahan nama diperlukan penetapan Pengadilan Negeri, karena itu permohonan Pemohon menjadi kompetensi absolut dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selain kompetensi absolut seperti tersebut diatas, juga akan dipertimbangkan kompetensi relatif yaitu apakah Pengadilan Negeri Depok berwenang memeriksa dan mengadili terhadap permohonan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia, ditentukan pula Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa/mengadili perkara perdata permohonan adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya berada di tempat tinggal (domisili) Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut alat bukti surat/tertulis bertanda P-1 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk No. 3276102201670001 atas nama HAPPY TANGDIKARRANG dan bukti P-5 berupa fotocopy Kartu Keluarga No. 3276101201100017 atas nama Kepala Keluarga HAPPY TANGDIKARRANG, menerangkan bahwa tempat kediaman tetap (domisili) Pemohon beralamat di Perumahan Permata Arcadia Blok B1 No. 25 RT. 001/021 Kelurahan Sukatani Kecamatan Tapos Kota Depok, adalah merupakan daerah hukum dari Pengadilan Negeri Depok, dengan demikian secara relatif Pengadilan Negeri Depok berwenang memeriksa/mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yaitu Saksi Mariyana Sampe dan Saksi Yan Lelepadang, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya mengetahui kalau Pemohon mengajukan permohonan dengan tujuan hendak merubah nama anak ke-1 Pemohon dari "Marion Bannaa Abigael Tandikarang" menjadi "Marion Abigael Tangdikarrang" dengan alasan untuk memperbaiki nama keluarga dan untuk penyederhanaan nama anak Pemohon saja;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk

Halaman 5 dari 8 Putusan No. 249/Pdt.P/2018/PN Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Pencatatan Sipil, disebutkan bahwa pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil. Apabila maksud ketentuan pasal dan ayat ini dihubungkan dengan alat bukti surat/tertulis yang diajukan oleh Pemohon di persidangan yaitu bukti bertanda P-3 berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 424/2001, tertulis atas nama "Marion Bannaa Abigael Tandikarang", telah ternyata bahwa yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran tersebut adalah Kantor Catatan Sipil Kota Depok;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya bermaksud hendak merubah nama anak Pemohon, yaitu "Marion Bannaa Abigael Tandikarang" sebagaimana yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon (vide bukti P-3), yaitu menjadi nama "Marion Abigael Tangdikarrang", maka untuk maksud tersebut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok menghendaki adanya Penetapan Pengadilan Negeri terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa tentang perubahan nama anak yang dimohonkan oleh Pemohon dari nama "Marion Bannaa Abigael Tandikarang" menjadi "Marion Abigael Tangdikarrang", sebagaimana fakta hukum yang telah dipertimbangkan diatas, maka Pengadilan Negeri berpendapat dalil pemohon dalam permohonannya setelah melalui pembuktian di persidangan ternyata beralasan dan bersandarkan pada hukum, serta tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, keadilan, dan kepatutan, karenanya permohonan Pemohon yang memohon untuk perubahan nama anak Pemohon dari nama "Marion Bannaa Abigael Tandikarang" menjadi nama "Marion Abigael Tangdikarrang" dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 25 Tahun 2006 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil jo Pasal 102 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka untuk pencatatan perubahan nama dimaksud tersebut wajib dilaporkan oleh penduduk (Pemohon) kepada instansi pelaksana tempat penduduk berdomisili dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri dan Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan di dalam petitum;

Halaman 6 dari 8 Putusan No. 249/Pdt.P/2018/PN Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon dikabulkan maka semua biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada pemohon yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak kesatu Pemohon dari semula bernama "MARION BANNAA ABIGAEL TANDIKARANG" sebagaimana tertulis di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 424/2001 menjadi nama "MARION ABIGAEL TANGDIKARRANG";
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang penambahan nama anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan resmi penetapan ini dan kepada Pejabat Pencatatan Sipil untuk dibuatkan catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 oleh kami RIZKY MUBARAK NAZARIO, SH, MH., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Depok, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh ANDRE, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

ANDRE, SH.

RIZKY MUBARAK NAZARIO, SH, MH.

Halaman 7 dari 8 Putusan No. 249/Pdt.P/2018/PN Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp100.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
6. Redaksi	Rp 5.000,00
Jumlah	Rp196.000,00

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)